

ABSTRAK

Yesi Permata Sari (2018) : Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Terkait Produksi Komputer Rakitan Di Linkcom Rimbo Panjang Kampar

Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara undang undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain tata letak sirkuit terpadu dengan proses penerapannya dilapangan. Didalam penerapannya dilapangan, masih banyak para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya melakukan pelanggaran Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu khususnya terkait komputer rakitan, dimana hal ini jelas akan merugikan pihak pemegang hak itu sendiri. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana Penerapan Undang-undang nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain tata letak sirkuit terpadu terkait produksi komputer rakitan di linkcom Rimbo Panjang Kampar dan Apa faktor penyebab terjadinya produksi komputer rakitan secara ilegal di linkcom Rimbo Panjang Kampar

Lokasi penelitian ini adalah di toko elektronik linkcom Rimbo Panjang Kampar di jalan Pekanbaru Bangkinang kilometer 16 Rimbo Panjang Kampar dan di Kementrian hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Propinsi Riau Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Jendral Sudirman nomor 233 Pekanbaru (28111).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain tata letak sirkuit terpadu terkait produksi komputer rakitan di linkcom Rimbo Panjang Kampar dan Apa faktor penyebab terjadinya produksi komputer rakitan secara ilegal di linkcom Rimbo Panjang Kampar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, populasi dalam penelitian ini adalah satu orang pemilik toko linkcom dan satu orang staff KEMENKUMHAM, penulis menggunakan metode total sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu masih belum maksimal atau efektif dimana penerapannya khususnya di Toko elektronik Linkcom Rimbo Panjang Kampar yang telah melakukan pelanggaran terhadap Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan merubah sebagian bentuk asli dari komputer yang dirakitnya. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi : melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain tata letak sirkuit terpadu, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Desain Tata Letak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sirkuit Terpadu yang dilakukan Linkcom Rimbo Panjang Disebabkan oleh kurang efektifnya pemerintah dalam perlindungan terhadap hak cipta atau hak eksklusif pemegang hak atas suatu ciptaan, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang ada di Indonesia, tidak memiliki pertimbangan yang dilakukannya apakah hal tersebut merugikan pihak lain atau tidak, berpengaruh terhadap pelaku usaha yang lain yang melakukan pelanggaran tanpa di sanksi dan tidak tahu adanya suatu aturan yang mengatur yang dilarang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

